



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

NOMOR : 503/4825/7/PAUD-TK/VII/DPMPTSP/2025

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan :

- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1670.1/PAUD-DIKMAS, Tanggal 15 Juli 2025

Nama Badan Usaha : **YAYASAN BINA GENERASI CEMERLANG**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1305250009079**

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

Nama Sekolah : **TKQ AN NAURAH ISLAMIC SCHOOL**
Jenjang Sekolah : **Taman Kanak-Kanak**
Alamat Sekolah : **Perum Karaba Indah. Blok HH No. 08A-09, Desa/Kel. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :

- Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang

Pada tanggal: 30 Juli 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

BASUKI RACHMAT, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680303 199010 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

